



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan petugas pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- b. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menunjuk Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- c. bahwa personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA.
- KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sikka:
- Nama : Permata Yulianti, S.IP
NIP : 19940708 202012 2 007
Jabatan : Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- KEDUA : Tugas Operator Pengelola Website sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. mengelola seluruh situs website KPU Kabupaten Sikka;
 2. melakukan pemeliharaan dan updating data website Komisi
Pemilhan Umum Kabupaten Sikka;
 3. monitoring jaringan LAN lainnya; dan
 4. melaporkan hasil Pengelolaan website kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KETIGA : Dengan diterbitkan keputusan ini maka Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 300/Kpts/SesKab-
018.433971/2019 tentang Penetapan Petugas Pengelola Website
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

